



**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir : Grobogan, 28-11-1948/umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, Alamat Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir : Grobogan, 01-07-1963/ umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendro Wibowo, SH.**, dan **Yunianingsih, SH.**, keduanya Advokat yang berkantor di Firma Lembaga Bantuan Hukum Shima Persada beralamat di Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 10 Januari 2024 tanggal 10 Januari 2024 nomor 117/Reg/2024, sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 10 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa X dan X adalah suami dan istri yang sah dimana mereka sudah mempunyai anak yang bernama **ANAK**, akan tetapi ditengah perjalanan mereka sudah bercerai dengan Akta Cerai tertanggal 18 Agustus 2011, dan setelah perceraian mereka tidak diketahui keberadaannya yang pasti dan jelas sampai sekarang.
2. Bahwa Pemohon I disini adalah sebagai wali dari ANAK dimana orang tua dari ANAK sampai sekarang tidak dapat diketahui keberadaan dan alamatnya yang jelas sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Dokoro. Dan anak tersebut (ANAK) dirawat atau diasuh (wali) sejak cerai /sejak kecil oleh kakak kandung Wandu yang bernama Sarimin dan Sri Harti dimana Pemohon adalah yang mengasuh ANAK dari kecil dan ANAK masuk dalam KK kakak kandung Wandu tersebut;
3. Bahwa para Pemohon telah mempunyai satu orang keponakan yang bernama **ANAK**, , *Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 18-11-2005, Umur : 18 tahun 1 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, pekerjaan : -, yang saat ini masih dalam status perawan, beralamat di Grobogan,*
4. Bahwa karena kedua orang tua dari ANAK sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya maka ANAK dari kecil sampai sekarang dirawat dan dibesarkan oleh kakak kandung Wandu yang bernama Sarimin Bin Marto Sardjo dan Sri Harti Binti Jaimin,
5. Bahwa sejak satu tahun yang lalu keponakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAKNIK**, *Tempat/tanggal lahir: Grobogan, 22-07-2005, Umur : 18 tahun 5 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, pekerjaan : Serabutan, bertempat tinggal di Grobogan, yang saat ini berstatus Jejaka, , yakni anak laki-laki dari Bp.*
6. Bahwa berawal dari hubungan mereka yang semakin erat dan saling mencintai, maka para pemohon bermaksud untuk segera menikahkan keponakan para pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CALON ANAK**, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan bahkan sering pergi bersama, sehingga para pemohon sangat khawatir jika terjadi perbuatan yang melanggar norma-norma Agama apabila tidak dinikahkan.;

7. Bahwa atas rencana pernikahan keponakan para Pemohon (**ANAK**) dengan calon suaminya (**CALON ANAK**) sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, namun ditolak dikarenakan usia keponakan Pemohon belum memenuhi syarat (yakni baru berumur *18 tahun 1 bulan*), dengan **surat penolakan perkawinan** Nomor : 04 Januari 2024;

8. Bahwa meskipun keponakan Pemohon baru *18 tahun 1 bulan* dan (*masih jauh dari batasan usia yang ditetapkan Pemerintah yakni 19 tahun*), akan tetapi begitu kuatnya keinginan keponakan Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya dan kekhawatiran Pemohon akan pelanggaran syari'at Islam bagi keduanya, maka menikahkan keponakan Pemohon tersebut merupakan solusi yang Pemohon anggap sebagai jalan terbaik;

9. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya juga **tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan** yang menghalangi sahnyanya perkawinan mereka.

10. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon pun tahu bahwa calon suami keponakan Pemohon (**CALON ANAK**) sudah bekerja serabutan yang penghasilannya perbulan kira-kira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

11. Bahwa Pemohon siap menerima konsekuensinya dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk itu para Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Purwodadi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada **keponakan** Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) untuk menikah dengan calon suami (**CALON ANAK**);

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka :

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pihak Pemohon diwakili oleh Para kuasanya bernama **Hendro Wibowo, SH.**, dan **Yunianingsih, SH.**, keduanya Advokat yang berkantor di Firma Lembaga Bantuan Hukum Shima Persada beralamat di Jl. Untung Suropati No. 66 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 10 Januari 2024 tanggal 10 Januari 2024 nomor 117/Reg/2024;

Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Hendro Wibowo, S.H** dan **Yunianingsih, S.H.**, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; **Hendro Wibowo, S.H.**, adalah anggota PERADI dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat NIA. 10.01464 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut berlaku hingga **31 Desember 2024** dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 Desember 2010; dan **Yunianingsih, S.H.**, adalah anggota PERADI dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat NIA. 21.00439 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut berlaku hingga **31 Desember 2024** dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Nopember 2020;

Bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012, telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama **Purwodadi**; bahwa Para Penerima Kuasa adalah Para Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kuasa pihak Pemohon adalah Para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Para Pemohon dalam perkara ini, maka kuasa pihak Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili pihak Pemohon di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon yang didampingi para kuasa hukumnya dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati pihak Pemohon agar menunda rencana pernikahan keponakan pihak Pemohon sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasihati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pihak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **ANAK** yang menyatakan bahwa ia sekarang **berumur 18 tahun 1 bulan**, dan ia sudah sangat berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** dan telah siap secara mental;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **CALON ANAK**, yang menyatakan bahwa ia sekarang **berumur 18 tahun 5 bulan** dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk segera menikah dengan calon isterinya bernama **ANAK**;

Bahwa telah didengar pula keterangan keluarga calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada larangan nikah;
- bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- bahwa ia telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd





siap membimbing mereka;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tanggal 20-09-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II tanggal 20-09-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Xdengan Wandu bin Jamin Nomor tanggal 18-08-2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon tanggal 29-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK** tanggal 14-02-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANA K** nomor tanggal 18-03-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi ijazah SMA atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Al Islam Wirosari Kabupaten Grobogan tanggal 17-05-2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari RSUD Ki Ageng Selo Wirosari -

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan tanggal 04-01-2024 atas nama **ANAK**serta fotokopi hasil scan organ reproduksi atas nama **ANAK**, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Wirosari** Kabupaten Grobogan atas nama **ANAK**nomor 002/Kua.11.15.19/PW.01/1/2024 tanggal 4 Januari 2024, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**nomortanggal 29-07-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Fotokopi ijazah SMP atas nama **ANAK** tanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai ( Bukti P-11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **CALON ANAK** tanggal 26-07-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12 );

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 30-11-2023, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan nomor 03/2013/1/2024 dari Kepala Desa Dokoro Kecamatan **Wirosari** Kabupaten Grobogan atas nama tanggal 4 Januari 2024, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);

15. Fotokopi Surat Keterangan nomor 04/2013/1/2024 dari Kepala Desa Dokoro Kecamatan **Wirosari** Kabupaten Grobogan atas nama tanggal 5 Januari 2024, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);

**16.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama nomor tanggal 09-09-2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I :**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keponakan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga calon suami;
- bahwa calon suami keponakan Para Pemohon bernama **ANAK**, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;
- bahwa antara keponakan para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada larangan menurut hukum agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya normal dan sehat dan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

**Saksi II:**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keponakan Para Pemohon, karena sebagai tetangga calon isteri;
- bahwa calon suami keponakan Para Pemohon bernama **ANAK**, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;
- bahwa antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada larangan menurut hukum agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa secara fisik dan mental keduanya normal dan sehat dan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Grobogan, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Grobogan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar menunda pernikahan **keponakannya** sampai umur yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk **keponakannya** yang bernama **ANAK** dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan **keponakannya** yang belum cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis bertanda **P.1 – P.16** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena itu alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Xdengan tanggal 18-08-2011 adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan bahwa orang tua kandung calon isteri (**ANAK**) telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan susunan keluarga **calon isteri**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK** adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan **ANAK**(calon isteri) bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **ANAK** adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan **ANAK** lahir pada tanggal **18 November 2005 (berumur 18 tahun 1 bulan)**;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi ijazah SMA an. **ANAK** adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan **ANAK**(calon isteri) adalah lulusan SMA;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter dan fotokopi hasil scan organ reproduksi atas nama **ANAK** merupakan surat yang menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon isteri (**ANAK**) dalam keadaan normal dan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Wirosari** Kabupaten Grobogan atas nama **ANAK** adalah surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan bahwa rencana pernikahan **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur **calon isteri** dan **calon suami belum** mencapai 19 tahun;

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan lahir pada tanggal 22 Juli 2005 (berumur 18 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi ijazah SMP an. **ANAK** adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan (calon suami) adalah lulusan SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan identitas yang beralamat di wilayah Kabupaten **Grobogan**;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat Keterangan Penghasilan an. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemadohbatur Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tanggal 03-01-2024 merupakan surat keterangan yang menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (**0**) sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor dari Kepala Desa Dokoro Kecamatan **Wirosari** Kabupaten Grobogan atas nama **Wandi** tanggal 4 Januari 2024, adalah surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan bahwa ayah kandung **ANAK(calon isteri)** yang bernama sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor Kepala Desa Dokoro Kecamatan **Wirosari** Kabupaten Grobogan atas nama **Suji** tanggal 5 Januari 2024, adalah surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan bahwa ibu kandung **ANAK(calon isteri)** yang bernama **Suji** sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama 09-2024 adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai alat bukti yang menjelaskan bahwa **Sarimin (Pemohon I)** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), P.7 (Fotokopi ijazah SMA) dan keterangan Para saksi terbukti bahwa **ANAK(calón isteri)** lahir pada tanggal **18 November 2005 (berumur 18 tahun 1 bulan)**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan **keponakan** Para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya bernama **CALON ANAK**, akan tetapi belum cukup umur sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan kondisi keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian eratnya, maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **ANAK** (calón istri) dan **CALON ANAK**(calón suami) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, dan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa **keponakan** Para Pemohon yang bernama **ANAK(calón isteri)** lahir pada tanggal **18 November 2005 (berumur 18 tahun 1 bulan)** karena itu kepadanya harus mendapatkan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon istri dan keluarga calon suami bahwa antara **ANAK** dengan **CALON ANAK** tidak ada

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mahram, tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan syar'i keduanya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim juga telah mencermati kondisi **keponakan** Para Pemohon (**ANAK**) baik secara fisik maupun secara psikis, dimana yang bersangkutan berdasarkan keterangan Para saksi terbukti dalam keadaan normal dan sehat, maka keduanya dianggap layak dan siap untuk melangsungkan pernikahan, dimana kondisi seperti ini sangat dibutuhkan dalam membina rumah tangga; calon suami juga telah cukup dewasa untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang tua dari calon istri dan keluarga/orang tua calon suami menyatakan akan bertanggungjawab ikut mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon istri menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik jika tidak segera dinikahkan, sedangkan calon suami juga telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya **mendesak** untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** berupa fotokopi Akta Kelahiran **ANAK** bahwa ia lahir pada tanggal **22 Juli 2005 (berumur 18 tahun 1 bulan)**, karena itu kepadanya perlu mendapatkan dispensasi nikah, karena belum memenuhi syarat umur untuk menikah sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada **keponakan** Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON ANAK**, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada **keponakan** Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1445** Hijriyah, oleh **Drs. A. Muhtarom, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon II dan kuasa hukumnya;

Hakim,

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd



**Drs. A. Muhtarom, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Gatot Suharyanto, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Penggandaan berkas	:	Rp	15.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	250.000,00

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pwd